



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI  
NOMOR : 10/HK.03.2/1811/2021

TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUNGGAHAN PRODUK  
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KE LAMAN JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan akses informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDIH) di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, untuk itu perlu dibuat *Standar Operasional Prosedur* (SOP) pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang *Standar Operasional Prosedur* (SOP) Pengunggahan Produk Hukum Komisi Pemilihan Umum ke laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

6. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
7. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
8. Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG *STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KE LAMAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI.*

KESATU : *Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengunggahan Produk Hukum Komisi Pemilihan Umum ke Laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.*

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mesuji  
Pada tanggal 09 Desember 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI

ttd

IKLAS SETIA

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Mesuji  
Sekretaris.






**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI**

**STANDAR OPERASIONAL, PROSEDUR PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI KE WEBSITE LAMAN  
JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM**

NOMOR : 01/ORT.06/1811/2021  
TANGGAL : 08 Desember 2021



**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI  
TAHUN 2021**

## PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan Subbagian Hukum dalam penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Mesuji dan prosedur pengunggahan produk hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji ke website laman jaringan dokumentasi informasi hukum;
3. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun;
4. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan Di : Mesuji

Pada Tanggal : 08 Desember 2021

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI










IKLAS SETIA, S. Pd

 <p>SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI</p>	Nomor SOP	:	01/ORT.06/1811/2021
	Tanggal Pengesahan	:	08 Desember 2021
	Disahkan oleh	:	SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI,  IKLAS SETIA, S. Pd
	Nama SOP	:	PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI KE WEBSITE JDIH
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1.	Memahami proses penerbitan salinan Keputusan KPU Kabupaten Mesuji;
2.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;	2.	Memahami alur pendokumentasian Salinan Keputusan KPU Kabupaten Mesuji;
3.	Perpres 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;	3.	Memahami alur pengunggahan Produk Hukum;
4.	Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;	4.	Memahami Sistem Informasi Website JDIH.
5.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum		
6.	Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;		

7.	Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;		
8.	Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;		
9.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.		
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN / PERLENGKAPAN</b>	
1.	SOP Keterbukaan Informasi Publik;	1.	Buku Agenda;
2.	SOP Penyusunan Keputusan KPU;	2.	Perangkat Komputer, Printer dan Scanner;
3.	SOP Dokumentasi dan Informasi Hukum;	3.	Flashdisk dan Map Ordner;
4.	SOP Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;	4.	Stempel Salinan;
5.	SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;	5.	Cap Dinas.
6.	SOP Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi;		
7.	SOP Tata Naskah Dinas;		
8.	SOP Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;		
9.	SOP Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum		
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN / PENDATAAN</b>	
			Disimpan dalam bentuk naskah asli ( <i>hardcopy</i> ) dan naskah asli elektronik ( <i>softcopy</i> ).

### FLOWCHARD PENERBITAN PRODUK HUKUM KPU KE WEBSITE JDIH

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Sekretaris	Kepala Subbagian Hukum	Pengelola JDIH	Penerbit	Kelengkapan	Waktu	Output	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Menyampaikan Nota Dinas permohonan untuk penerbitan Salinan Produk Hukum KPU Kabupaten Mesuji ke Website JDIH berupa Naskah Asli ( <i>Hardcopy</i> ) yang telah Ditandatangani oleh Ketua KPU atau Sekretaris KPU							Nota Dinas	File asli
2.	a. Menerima Nota Dinas permohonan penerbitan produk hukum KPU Kabupaten Mesuji ke Website JDIH. b. Menyampaikan lembar Disposisi							Scan Produk Hukum	File Asli dan Salinan Produk Hukum
3.	Persetujuan Penerbitan Produk Hukum KPU Kabupaten Mesuji							Lembar Disposisi	
4.	Cek Salinan Produk Hukum dan persetujuan penerbitan Produk Hukum KPU Kabupaten Mesuji di Website JDIH							Lembar Persetujuan	Persetujuan File sesuai dengan Asli

5.	Melakukan Scan Produk Hukum							Lembar Disposisi	
6.	Cek Kelengkapan Dokumen Produk Hukum beserta Disposisi							Dokumentasi Hasil Scan dari	
7.	Mengunggah Produk Hukum ke Website JDIH							Form Persetujuan yang telah Ditandatangani Kasubbag Hukum	Tampil di halaman Website JDIH